



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan **PUTUSAN** sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo;
Tempat lahir	: Sukabumi;
Umur/Tanggal lahir	: 19 Tahun/8 Juni 2002;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pangkalan Lima RT. 06, RW. 02, Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan P. Diponegoro, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah; Kelurahan Sidorejo,
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

Hal. 1 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya Jefri Era Pranata, S.H.,M.Kn, Edi Ahmad Nurkojin, S.H dan Adrianus Samuel Hogan P, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum JEMS Law Firm yang beralamat di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 144/SKK-JEMS/VIII/2021, tanggal 27 Agustus 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 26 Agustus 2021, Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 26 Agustus 2021, Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu tentang penetapan hari sidang dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 2 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “barang siapa dengan sengaja memberikan keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan oleh dirinya sendiri ataupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 242 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua Yamaha R15 warna hitam tanpa plat;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua Yamaha R15 warna Hitam dengan Nomor Polisi KH 5642 WP atas nama Rizki Abdul Rohman;
 - 1 (satu) lembar kartu angsuran konsumen BAF atas nama Rizki Abdul Rohman;
 - Uang Tunai sebesar Rp2.700.000,00 (duajuta tujuh ratus ribu Rupiah);
(Dikembalikan Kepada Terdakwa)
 - 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan Nomor: STPL-LP/47/VI/2021/SPKT.RESKRIM/POLRESKOBAR/POLDAKALT ENG Tanggal 12 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar laporan polisi Nomor: LP/B/128/VI/2021/SPKT.SATRESKIM/POLRESKOBAR/POLDA KALTENG, Tanggal 12 Juni 2021 tentang tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekitar jam 18.30 dengan pelapor Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo;

Hal. 3 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan saksi tanggal 12 Juni 2021 sekitar jam 11.00 WIB a.n Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah/janji saksi tanggal 12 Juni 2021 a.n Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo;
- (Terlampir Dalam Berkas Perkara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

“Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana yang telah dilakukan, selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim”;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Replik (secara lisan) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana, dan atas Replik yang disampaikan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo** (selanjutnya disebut Terdakwa), Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Ruang SPKT Polres Kotawaringin Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, **“dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang SPKT Polres Kotawaringin Barat Terdakwa membuat Laporan Polisi perihal melaporkan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB sepeda motor miliknya telah dibawa kabur oleh seseorang yang akan melakukan Take Over sepeda motor miliknya tersebut dengan alasan bahwa orang tersebut akan mengecek sepeda motor tersebut, namun setelah dibawa terlapor tidak kembali lagi, sehingga kemudian terdakwa membuat Laporan Penggelapan ke SPKT Polres Kotawaringin Barat;
- Bahwa kemudian Saksi Susanto Joko Purnomo selaku BANIT SPKT Polres Kobar mendengar pengaduan terdakwa tersebut kemudian membuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/128/VI/2021/SPKT.SATRESKRIM/POLRES KOBAR/POLDA KALTENG, tgl 12 Juni 2021 dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/47/VI/2021/SPKT.RESKRIM/POLRESKOBAR/POLDA KALTENG tanggal 12 Juni 2021. Selanjutnya setelah membuatkan Laporan Polisi tersebut kemudian mengantarkan Terdakwa ke Satreskrim Polres Kobar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian dilakukan Penyelidikan oleh Anggota Satreskrim Polres Kobar berdasarkan keterangan Saksi Dedi Prabowo, Terdakwa pada awalnya memposting di Facebook bahwa Terdakwa akan melakukan take over sepeda motor miliknya yaitu Yamaha R15 warna Hitam tahun 2020 dengan Nomor Polisi KH 4642 WP, karena berminat kemudian Saksi Dedi Prabowo mengirim pesan melalui Aplikasi Facebook Massanger ingin menukar sepeda motor Saksi Dedi Prabowo untuk mengganti DP sepeda motor milik Terdakwa tersebut, namun Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hanya ingin uang tunai untuk take over tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enamjuta Rupiah) dan akhirnya disepakati untuk take over dengan mengganti uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (limajuta Rupiah) dan Saksi Dedi Prabowo yang akan melanjutkan angsurannya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Dedi Prabowo mendatangi Terdakwa di mess nya yang berada di jalan P. Diponegoro, lalu setelah bertemu dengan terdakwa harga disepakati menjadi sebesar Rp4.700.000,00 (empatjuta tujuhatus

Hal. 5 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu Rupiah). Selanjutnya setelah memberikan uang tersebut kemudian Saksi Dedi Prabowo menerima sepeda motor Yamaha R15 tersebut dan Saksi Dedi Prabowo juga diberi buku angsuran dan stnk sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan tersebut ternyata Laporan Polisi yang telah dibuat oleh terdakwa adalah tidak benar adanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat laporan yang tidak benar adalah supaya laporan Terdakwa tersebut diterima oleh Pihak Kepolisian karena kejadian sudah lama dan menggugurkan kewajiban Terdakwa untuk membayar cicilan sepeda motor tersebut ke pihak leasing/finance;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Atau KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo** (selanjutnya disebut Terdakwa), Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Ruang SPKT Polres Kotawaringin Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili, ***“memberitahukan atau mengadukan bahwa dilakukan suatu perbuatan pidana padahal mengetahui tidak dilakukan itu”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Ruang SPKT Polres Kotawaringin Barat Terdakwa membuat Laporan Polisi perihal melaporkan bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WIB sepeda motor miliknya telah dibawa kabur oleh seseorang yang akan melakukan Take Over sepeda motor miliknya tersebut dengan alasan bahwa orang tersebut akan mengecek sepeda motor tersebut, namun setelah dibawa terlapor tidak kembali lagi, sehingga kemudian terdakwa membuat Laporan Penggelapan ke SPKT Polres Kotawaringin Barat;

Hal. 6 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Susanto Joko Purnomo selaku BANIT SPKT Polres Kobar mendengar pengaduan terdakwa tersebut kemudian membuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/128/VI/2021/SPKT.SATRESKRIM/POLRES KOBAR/POLDA KALTENG, tgl 12 Juni 2021 dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: LP/47/VI/2021/SPKT.RESKRIM/POLRESKOBAR/POLDA KALTENG tanggal 12 Juni 2021. Selanjutnya setelah membuatkan Laporan Polisi tersebut kemudian mengantarkan Terdakwa ke Satreskrim Polres Kobar untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian dilakukan Penyelidikan oleh Anggota Satreskrim Polres Kobar berdasarkan keterangan Saksi Dedi Prabowo, Terdakwa pada awalnya memposting di Facebook bahwa Terdakwa akan melakukan take over sepeda motor miliknya yaitu Yamaha R15 warna Hitam tahun 2020 dengan Nomor Polisi KH 4642 WP, karena berminat kemudian Saksi Dedi Prabowo mengirim pesan melalui Aplikasi Facebook Massanger ingin menukar sepeda motor Saksi Dedi Prabowo untuk mengganti DP sepeda motor milik Terdakwa tersebut, namun Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa hanya ingin uang tunai untuk take over tersebut sebesar Rp6.000.000,00 (enamjuta Rupiah) dan akhirnya disepakati untuk take over dengan mengganti uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (limajuta Rupiah) dan Saksi Dedi Prabowo yang akan melanjutkan angsurannya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira pukul 13.00 WIB Saksi Dedi Prabowo mendatangi Terdakwa di mess nya yang berada di jalan P. Diponegoro, lalu setelah bertemu dengan terdakwa harga disepakati menjadi sebesar Rp4.700.000,00 (empatjuta tujuh ratus ribu Rupiah). Selanjutnya setelah memberikan uang tersebut kemudian Saksi Dedi Prabowo menerima sepeda motor Yamaha R15 tersebut dan Saksi Dedi Prabowo juga diberi buku angsuran dan stnk sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan tersebut ternyata Laporan Polisi yang telah dibuat oleh terdakwa adalah tidak benar adanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat laporan yang tidak benar adalah supaya laporan Terdakwa tersebut diterima oleh Pihak Kepolisian karena kejadian sudah lama dan menggugurkan

Hal. 7 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban Terdakwa untuk membayar cicilan sepeda motor tersebut ke pihak leasing/finance;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susanto Joko P, S.H

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kotawaringin Barat yang bertugas pada Unit SPKT III;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi berhadapan dengan Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo yang untuk selanjutnya menyampaikan laporan akan adanya suatu tindak pidana “penggelapan” yang telah dilakukan sedemikian rupa oleh seseorang (dalam hal ini Saksi Dedi Prabowo bin Sudarman);
- Bahwa untuk selanjutnya laporan dimaksud dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/128/VI/2021/SPKT.SATRESKIM/POLRESKOBAR/POLDAKALT ENG, tanggal 12 Juni 2021;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Soni Hermawan

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kotawaringin Barat yang pada saat ini menjabat sebagai salah seorang penyidik pembantu pada Sat Res Krim Kepolisian Resor Kotawaringin Barat;
- Bahwa Saksi sendiri adalah petugas yang mengambil keterangan Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo dalam kapasitasnya sebagai Saksi berkenaan dengan Laporan Polisi Nomor:

Hal. 8 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu



LP/B/128/VI/2021/SPKT.SATRESKIM/POLRESKOBAR/POLDAKALT
ENG, tanggal 12 Juni 2021;

- Bahwa selanjutnya diketahui jika keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo dalam pemeriksaan tersebut tidak sepenuhnya benar, di mana pada kenyataannya dugaan akan adanya tindak pidana penggelapan sebagaimana yang dilaporkan oleh Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo tidak pernah terjadi;
- Bahwa di sisi yang lain keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo itu sendiri telah ditindak-lanjuti dengan suatu prosesi penyumpahan;
- Bahwa atas dasar itu pula pihak penyidik merasa perlu untuk melakukan proses hukum terhadap Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebahagian dan menyatakan keberatan terkait dengan adanya prosesi pengambilan sumpah dimaksud;

3. Saksi Dedi Prabowo bin Sudarman

Dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei 2021, sekira pukul 13.00 WIB, Saksi berkunjung ke kediaman Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo dengan maksud untuk melakukan take over atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna hitam milik Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo;
- Bahwa Saksi sendiri wajib menyerahkan sejumlah uang secara tunai kepada Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo selaku pengganti uang muka kendaraan yang nilainya itu mencapai Rp4.700.000,00 (empatjuta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa selebihnya Saksi berkewajiban untuk membayar cicilan hutang ke lembaga pembiayaan PT BAF Cabang Pangkalan Bun yang nilainya itu mencapai angka Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap bulannya;
- Bahwa dalam transaksi tersebut Saksi memperoleh STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Rizki Abdul Rohman beserta dengan buku cicilan kendaraan;

Hal. 9 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam membuat laporan palsu adalah dikarenakan Terdakwa merasa sangat khawatir dengan tindakan yang dilakukan oleh Saksi Dedi Prabowo bin Sudarman yang telah sedemikian lalai dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam rangka meneruskan cicilan milik Terdakwa di lembaga pembiayaan PT BAF Cabang Pangkalan Bun;
- Bahwa dengan membuat laporan palsu tersebut maka Terdakwa berasumsi jika Terdakwa akan dibebaskan dari kewajiban dan tanggung jawab untuk membayar cicilan-cicilan dimaksud;
- Bahwa dengan membuat laporan palsu tersebut maka Terdakwa sangat berharap untuk tidak dimasukkan dalam daftar hitam nasabah tidak kredibel;
- Bahwa untuk selebihnya Terdakwa sendiri hanya merasa keberatan atas isi daripada Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi, tanggal 12 Juni 2021 atas nama Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo, di mana prosesi penyumpahan dimaksud tidak pernah ada. Namun demikian, Terdakwa mengakui jika Terdakwa memang membubuhkan tanda tangan pada dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang Juru Sumpah yang ditunjuk untuk membantu penyidik dalam prosesi pengambilan sumpah sesaat setelah pengambilan keterangan Sdr. Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo dalam kapasitas sebagai Saksi dalam perkara pidana yang dilaporkannya, sebagai berikut:

1. Saksi Kamarullah, S.H bin Ishak Dachlan

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kotawaringin Barat yang pada saat ini menjabat sebagai salah seorang penyidik pembantu pada Sat Res Krim Kepolisian Resor Kotawaringin Barat;
- Bahwa Saksi sendiri adalah Juru Sumpah yang ditunjuk untuk membantu penyidik dalam prosesi pengambilan sumpah terhadap

Hal. 10 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu



Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo (dalam kapasitas sebagai Saksi/Pelapor);

- Bahwa prosesi penyumpahan mana benar telah dilaksanakan sepenuhnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebahagian dan menyatakan keberatan terkait dengan adanya prosesi pengambilan sumpah dimaksud;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna hitam tanpa plat lengkap dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Rizki Abdul Rohman;
- 1 (satu) lembar kartu angsuran konsumen BAF atas nama Rizki Abdul Rohman;
- Uang Tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (duajuta tujuh ratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan Nomor: STPL-LP/47/VI/2021/SPKT.RESKRIM/POLRESKOBAR/POLDAKALTENG Tanggal 12 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar laporan polisi Nomor: LP/B/128/VI/2021/SPKT.SATRESKIM/POLRESKOBAR/POLDAKALTENG, Tanggal 12 Juni 2021 tentang tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB dengan pelapor Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo;
- 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan Saksi tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB atas nama Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi tanggal 12 Juni 2021 atas nama Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo;

Hal. 11 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021, Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo telah diambil keterangannya oleh Saksi Soni Hermawan selaku penyidik pada Sat Res Krim Kepolisian Resor Kotawaringin Barat sebagai bagian dari upaya-upaya yang serius dari pihak kepolisian dalam menindak-lanjuti Laporan Polisi Nomor: LP/B/128/VI/2021/SPKT.SATRESKIM/POLRESKOBAR/POLDAKALT ENG, tanggal 12 Juni 2021;
- Bahwa benar sesaat setelah diambil keterangannya itu, maka Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo tersebut telah pula diambil sumpahnya, sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
- Bahwa benar isi daripada lafal sumpah dimaksud adalah sebagai berikut:

"Demi Allah Saya Bersumpah"

Bahwa semua keterangan yang telah saya berikan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan ini telah saya berikan dengan sebenar-benarnya tidak lain daripada yang sebenarnya, andaikata dikemudian hari ternyata keterangan saya itu tidak benar maka saya sanggup menjalani hukuman yang diberikan oleh negara dan Allah;

- Bahwa benar yang terjadi kemudian adalah terungkapnya suatu fakta di mana keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo tersebut ternyata mengandung suatu kebohongan;
- Bahwa benar dugaan akan adanya suatu tindak pidana penggelapan yang telah sedemikian rupa dilakukan oleh Saksi Dedi Prabowo bin Sudarman sebagaimana yang telah dilaporkan oleh Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo via Unit SPKT III Kepolisian Resor Kotawaringin Barat adalah merupakan karangan pelapor semata;
- Bahwa benar perbuatan mana dilakukan sedemikian rupa oleh Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo demi membebaskan dirinya itu dari tanggung jawab dalam membayar cicilan pembiayaan sepeda motor pada lembaga pembiayaan PT

Hal. 12 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu



BAF Cabang Pangkalan Bun yang nilainya itu mencapai angka Rp1.910.000,00 (satu juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah) untuk setiap bulannya;

- Bahwa benar Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo tersebut merasa kecewa oleh karena Saksi Dedi Prabowo bin Sudarman telah cidera janji dengan tidak membayar cicilan dimaksud, sementara telah terjadi perjanjian take over di antara keduanya;
- Bahwa benar perjanjian take over mana hanya dilakukan secara di bawah tangan saja dengan tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak PT BAF Cabang Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur barang-siapa;
- Unsur dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang-siapa;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah;

Hal. 13 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu



-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Dengan sengaja: oleh karena kehendaknya sendiri dan/atau berdasarkan kepada pengetahuannya;

Keterangan palsu: keterangan yang tidak benar;

Sumpah: pernyataan yang dinyatakan secara resmi dengan bersaksi kepada tuhan yang dilakukan sesuai dengan tata cara tertentu;

-----Menimbang, bahwa telah ternyata, dan telah terungkap di persidangan jika pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021, Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo telah membuat suatu laporan polisi yang berkenaan dengan adanya suatu tindak pidana penggelapan sepeda motor yang dilakukan sedemikian rupa oleh Saksi Dedi Prabowo bin Sudarman, yang dalam praktik laporan polisi itu sendiri telah mendapat nomor register, yakni Nomor: LP/B/128/VI/2021/SPKT.SATRESKIM/POLRESKOBAR/POLDAKALTENG;

-----Menimbang, bahwa bertitik tolak dari laporan polisi dimaksud, maka pada akhirnya pihak penyidik pada Sat Res Krim Kepolisian Resor Kotawaringin Barat sendiri telah memanggil Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo untuk diambil keterangannya sebagai seorang Saksi atau pelapor, sebagaimana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tanggal 12 Juni 2021;

-----Menimbang, bahwa dengan maksud untuk mengantisipasi keadaan, dan dengan maksud untuk memenuhi formalitas beracara maka beberapa saat setelah Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo tersebut memberikan keterangan, tidak lupa yang bersangkutan itu telah diambil pula sumpahnya;

-----Menimbang, bahwa setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Dedi Prabowo bin Sudarman atau terlapor, maka didapatkan fakta yang bertolak belakang dengan apa-apa yang telah diterangkan oleh Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo sebelumnya, di mana tudingan yang menyatakan jika Saksi Dedi Prabowo bin Sudarman telah sedemikian rupa "menggelepkan" sepeda motor milik Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo terbantahkan seluruhnya;

-----Menimbang, bahwa yang terjadi sesungguhnya adalah telah terjadinya suatu perjanjian take over bawah tangan di antara keduanya;

Hal. 14 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu



-----Menimbang, bahwa setelah dilakukan konfirmasi ulang oleh pihak penyidik kepada Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo, maka pada akhirnya keterangan yang disampaikan oleh Saksi Dedi Prabowo bin Sudarman tersebut telah diakui pula seluruhnya oleh Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo;

-----Menimbang, bahwa pelaporan mana dilakukan sedemikian rupa oleh Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo demi membebaskan dirinya itu dari tanggung jawab dalam membayar cicilan pembiayaan sepeda motor pada lembaga pembiayaan PT BAF Cabang Pangkalan Bun yang nilainya itu mencapai angka Rp1.910.000,00 (satujuta sembilanratus sepuluhribu Rupiah) untuk setiap bulannya, mengingat Saksi Dedi Prabowo bin Sudarman tersebut dirasa telah lalai dalam memenuhi janjinya untuk meneruskan kewajiban Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo dalam membayar cicilan sepeda motor yang harus dibayarkan dalam setiap bulannya tersebut;

-----Menimbang, bahwa kelalaian mana akan berujung kepada dirugikannya kepentingan perdata daripada Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo, di mana Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo sendiri merasa jika namanya itu berpotensi untuk dimasukkan ke dalam daftar hitam nasabah tidak kredibel;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdapat suatu perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara Majelis Hakim dan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa di dalam menilai perkara ini, kendati demikian, Majelis Hakim memandang hal tersebut sebagai suatu kewajaran dalam suatu proses pencarian kebenaran materiil di dalam persidangan. Dan, terlepas dari itu semua, PUTUSAN ini adalah yang terbaik yang dapat Majelis Hakim persembahkan dengan penuh keyakinan berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum sebagaimana di atas;

Hal. 15 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa, maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna hitam tanpa plat lengkap dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Rizki Abdul Rohman;
- 1 (satu) lembar kartu angsuran konsumen BAF atas nama Rizki Abdul Rohman;
- Uang Tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (duajuta tujuh ratus ribu Rupiah);

oleh karena barang-barang tersebut adalah merupakan kepunyaan Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **"dikembalikan kepada Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo"**, dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan Nomor: STPL-LP/47/VI/2021/SPKT.RESKRIM/POLRESKOBAR/POLDAKALTENG Tanggal 12 Juni 2021;
- 1 (satu) lembar laporan polisi Nomor: LP/B/128/VI/2021/SPKT.SATRESKIM/POLRESKOBAR/POLDAKALTENG, Tanggal 12 Juni 2021 tentang tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul

Hal. 16 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu



18.30 WIB dengan pelapor Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo;

- 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan Saksi tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB atas nama Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Saksi tanggal 12 Juni 2021 atas nama Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo;

oleh karena barang bukti tersebut di atas sejak semula telah terlampir dalam berkas perkara, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut **“tetap terlampir dalam berkas perkara a quo”**;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan/atau meringankan, kecuali dalam Putusannya Majelis Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang dengan itu keadaan mana dari diri Terdakwa yang dapat memberatkannya dan/atau meringankannya dapat dikesampingkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa telah menuding orang lain sebagai seorang pelaku kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa masih berusia muda;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan berterus terang dalam memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak terjerumus lagi dalam permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar PUTUSAN ini;

Hal. 17 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu



Memperhatikan, Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Sumpah Palsu**”, sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha R15 warna hitam tanpa plat lengkap dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) atas nama Rizki Abdul Rohman;
 - 1 (satu) lembar kartu angsuran konsumen BAF atas nama Rizki Abdul Rohman;
 - Uang Tunai sejumlah Rp2.700.000,00 (duajuta tujuh ratus ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo;

 - 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan Nomor: STPL-LP/47/VI/2021/SPKT.RESKRIM/POLRESKOBAR/POLDAKALTENG Tanggal 12 Juni 2021;
 - 1 (satu) lembar laporan polisi Nomor: LP/B/128/VI/2021/SPKT.SATRESKIM/POLRESKOBAR/POLDAKALTENG, Tanggal 12 Juni 2021 tentang tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari minggu tanggal 06 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WIB dengan pelapor Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo;

Hal. 18 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu



- 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan Saksi tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB atas nama Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji saksi tanggal 12 Juni 2021 atas nama Rizki Abdul Rohman bin Hono Satrio Sundowo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (limaribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari **Rabu** tanggal **3 November 2021**, oleh **Ahmad Husaini, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **Heru Karyono, S.H** dan **Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **8 November 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ucok Richon Manik, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Yushar, S.H.,M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim–Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

1. Heru Karyono, S.H.

Ahmad Husaini, S.H.,M.H.

2. Mantiko S. Moechtar, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ucok Richon Manik, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal./Putusan Nomor 205/Pid.B/2021/PN Pbu